



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN HAK-HAK ADAT DAN BUDAYA
MASYARAKAT ADAT KULISUSU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa masyarakat adat Kulisusu di Kabupaten Buton Utara selama ini belum dilindungi secara optimal dalam melaksanakan haknya yang bersifat komunal, baik hak atas tanah, wilayah, dan budaya yang diperoleh secara turun-temurun;
- c. bahwa perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat Kulisusu merupakan salah satu cara memberikan kepastian dan keadilan kepada masyarakat adat Kulisusu dalam rangka mempertegas keberadaan dan perlindungan terhadap hak masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Hak-Hak Adat dan Budaya Masyarakat Adat Kulisusu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
dan
BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN HAK-HAK ADAT DAN BUDAYA MASYARAKAT ADAT KULISUSU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Buton Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
6. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang di berikan oleh pemerintah Daerah kepada masyarakat hukum adat dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sebagai suatu kelompok masyarakat, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi dan kekerasan.
7. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim, di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.

8. Masyarakat Hukum Adat Kulisusu adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Kabupaten Buton Utara yang memiliki ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum yang berbeda, baik sebagian maupun seluruhnya dari masyarakat pada umumnya.
9. Masyarakat Adat Kulisusu adalah semua orang dari keturunan suku Kulisusu yang berhimpun, berkehidupan dan berbudaya sebagaimana tercermin dalam semua kearifan lokalnya dengan bersandar pada kebiasaan, adat istiadat dan hukum adat.
10. Hukum Adat adalah seperangkat norma dan aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat hukum adat.
11. Adat Istiadat adalah tata nilai atau norma yang berlaku secara turun temurun, yang mengatur hubungan manusia dengan sang pencipta, hubungan antara masyarakat dengan pemimpin dan mengatur hubungan masyarakat dengan masyarakat.
12. Hak ulayat atau yang di sebut dengan norma lainnya adalah kesewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur secara bersama-sama wilayah pemanfaatan tanah dan sumber daya alam yang ada di dalam wilayah adat yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariaanya.
13. Lembaga adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu masyarakat adat unuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
14. Majelis/Dewan Adat adalah orang yang dinobatkan atau diangkat oleh persukuannya dan /atau kaumnya untuk memimpin persukuan atau kaumnya sendiri, yang telah dikukuhkan atau dinobatkan secara sah oleh persukuannya sesuai dengan hukum adat setempat dan sekaligus bertindak sebagai pemangku adat utama di Masyarakat Adat Kulisusu;
15. Dewan Adat Kulisusu adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk dan/atau yang secara wajar telah tumbuh serta berkembang bersamaan dengan sejarah kehidupan masyarakat Kulisusu dengan wilayah hukum adatnya, yang berfungsi mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu kepada adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, dan hukum adat Kulisusu.
16. Hak-hak masyarakat hukum adat adalah pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat bersangkutan atau warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
17. Hak Masyarakat Adat Kulisusu adalah hak-hak untuk hidup di dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada dalam lingkungan hidup yang dimiliki oleh warga masyarakat adat sebagaimana tercantum dalam lembaran adat, berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Adat Kulisusu.
18. Wilayah Adat Kulisusu adalah satuan wilayah dimana adat itu tumbuh, hidup, dan berkembang, sehingga menjadi penyangga keberadaan adat Kulisusu itu sendiri.
19. Budaya Masyarakat Adat adalah Budaya Masyarakat Adat Kulisusu.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Perlindungan Hak-Hak Adat dan Budaya Masyarakat Adat Kulisusu dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pancasila;
- b. Bhineka Tunggal Ika;
- c. Keadilan;
- d. Ketertiban dan kepastian hukum;
- e. Kemanfaatan;
- f. Keberlanjutan;
- g. Partisipasi; dan
- h. Transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Perlindungan Hak-Hak Adat dan Budaya Masyarakat Adat Kulisusu bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memastikan terlaksananya penghormatan oleh semua pihak terhadap keberadaan masyarakat adat Kulisusu dan hak-haknya yang telah diakui dan dilindungi secara hukum;
- b. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat Kulisusu dalam melaksanakan haknya;
- c. melindungi hak masyarakat adat Kulisusu agar dapat hidup aman, tumbuh, dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- d. memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat Kulisusu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; dan
- e. melindungi sistem nilai yang menentukan pranata sosial, ekonomi, politik, budaya dan hukum adat yang hidup dan berkembang pada masyarakat adat Kulisusu di Kabupaten Buton Utara

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Perlindungan hak-hak masyarakat adat Kulisusu; dan
- b. Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya dan/atau adat istiadat masyarakat adat Kulisusu.

BAB III
PERLINDUNGAN
Pasal 5

Pemerintah Kabupaten Buton Utara melindungi hak-hak tradisional Masyarakat Adat Kulisusu.

Pasal 6

Masyarakat Adat Kulisusu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 memiliki kriteria:

- a. memiliki sejarah asal usul;
- b. memiliki wilayah adat tertentu;
- c. memiliki dan menjalankan hukum adat Kulisusu;
- d. memiliki lembaga adat; dan
- e. memiliki harta Kekayaan dan/atau benda-benda adat.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT ADAT KULISUSU
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat Adat Kulisusu
Paragraf 1
Hak atas Tanah Ulayat
Pasal 7

- (1) Masyarakat Adat Kulisusu berhak atas perlindungan Tanah Ulayat yang mereka miliki atau ditempati secara turun temurun yang diperoleh melalui warisan atau mekanisme lain yang sah menurut hukum adat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak atas tanah ulayat sebagaimana di maksud pada ayat (1) mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan atas dasar kepemilikan turun temurun dan/ atau cara-cara yang lain.
- (3) Penetapan hak atas tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Masyarakat Adat Kulisusu berhak mendapatkan restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas Tanah Ulayat yang dimiliki secara turun temurun yang diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak tanpa persetujuan dari Masyarakat Adat Kulisusu.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan restitusi dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Hak Atas Pembangunan
Pasal 9

- (1) Masyarakat Adat Kulisusu berhak menentukan dan mengembangkan sendiri bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaannya.
- (2) Jika pemerintah dan/atau pemerintah daerah atau pihak-pihak lain diluar pemerintah akan melaksanakan atau merencanakan pelaksanaan satu program pembangunan diwilayah-wilayah adat, terlebih dahulu harus memberikan informasi yang lengkap kepada Masyarakat Adat Kulisusu dimana rencana pembangunan program itu akan dilaksanakan.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisikan segala sesuatu keterangan yang terkait dengan program serta dampak dan potensi dampak pembangunan tersebut.
- (4) Masyarakat Adat Kulisusu berhak untuk mengelola, menerima atau mengusulkan bentuk pembangunan yang lain yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya.

Paragraf 3
Hak atas Spiritualitas dan Kebudayaan
Pasal 10

- (1) Masyarakat Adat Kulisusu berhak menganut dan mempraktekan kepercayaan upacara-upacara ritual yang di warisi dari leluhurnya.
- (2) Masyarakat Adat Kulisusu berhak untuk mengembangkan tradisi, adat istiadat yang meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaan di masa lalu, sekarang dan yang akan datang.

Paragraf 4
Hak Untuk Mengurus Sendiri
Pasal 11

- (1) Masyarakat Adat Kulisusu berhak untuk mengurus diri sendiri secara swadaya, melalui kelembagaan adat yang sudah ada secara turun temurun dan lembaga-lembaga baru yang disepakati pembentukannya secara bersama untuk menangani urusan internal/lokal di dalam masyarakat adat dan urusan-urusan eksternal yang berhubungan dengan keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka menjalankan hak untuk mengurus diri sendiri sebagaimana di maksud dalam ayat (1) Masyarakat Adat Kulisusu berhak mendapatkan dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun pihak lainya baik dukungan pendanaan maupun dukungan sarana prasaranan lain yang di perlukan.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat Adat Kulisusu
Pasal 12

Masyarakat Adat Kerajaan Kulisusu berkewajiban:

- a. berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan;
- b. melestarikan nilai budaya yang berlandaskan Pancasila;
- c. melaksanakan toleransi antar masyarakat adat;
- d. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bekerja sama dalam proses identifikasi, verifikasi dan validasi masyarakat adat;
- f. berpartisipasi menjaga keamanan dan kenyamanan di Daerah; dan
- g. berpartisipasi dalam menciptakan persatuan dan kesatuan khususnya di Kabupaten Buton Utara berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB V
KELEMBAGAAN ADAT KULISUSU
Pasal 13

- (1) Lembaga adat Kulisusu adalah Sara Bharata Kulisusu.
- (2) Pemerintah Daerah mengakui, melindungi dan memberdayakan Sara Bharata Kulisusu.
- (3) Sara Bharata Kulisusu mempunyai tugas :
 - a. Menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat Adat Kulisusu kepada pemerintah;
 - b. Melakukan sosialisasi kepada seluruh komponen/elemen Masyarakat Adat Kulisusu;
 - c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Kulisusu, dalam rangka memperkaya, menjaga adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta mengembangkan kebudayaan nasional dan daerah pada umumnya dan kebudayaan Kulisusu pada khususnya dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
 - d. Mengelola hak-hak adat, harta kekayaan adat dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kemajuan serta taraf hidup masyarakat adat kearah yang lebih baik.

- (4) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatas, Sara Bharata Kulisusu melakukan fungsi kontrol, koordinasi, komunikasi, dan konsultasi dengan pemerintah daerah dalam rangka menyusun kebijakan dan strategi untuk mendukung keberhasilan pembangunan kemasyarakatan dan bernegara serta sebagai penjaga kearifan lokal/tradisional dan kearifan lingkungan agar budaya dan hak-hak masyarakat adat Kulisusu serta lingkungannya tetap dan terus terpelihara.

Pasal 14

Sara Bharata Kulisusu terdiri dari:

- a. Lakina Kulisusu;
- b. Kini Pulu;
- c. Kapitano Lipu;
- d. Bonto Ea;
- e. Mansuana;
- f. Belobaruga;
- g. Kancua-ncua;
- h. Kampani;
- i. Kapitano Suludade;
- j. Sabandara;
- k. Bonto Siolimbona;
- l. Pandegau;
- m. Syaragenti;
- n. Juru Basa;
- o. Bobato; dan
- p. Tolombo.

BAB VI BUDAYA MASYARAKAT ADAT KULISUSU Bagian Kesatu Adat Istiadat, Bangunan dan Benda-Benda Bersejarah Masyarakat Adat Kulisusu Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melindungi, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat, bangunan dan benda-benda bersejarah sebagai jati diri dan aset sejarah bagi masyarakat adat Kulisusu;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai adat istiadat, bangunan dan benda-benda bersejarah Masyarakat Adat Kulisusu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Rumah Adat, Pakaian Adat dan Bahasa Pasal 16

- (1) Model dan ciri khas rumah adat dan pakaian adat diatur secara khusus oleh pihak Masyarakat Adat Kulisusu.
- (2) Bahasa yang digunakan oleh masyarakat adat Kulisusu adalah Bahasa Kulisusu.

BAB VII
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 17

Pemerintah Daerah bertugas :

- a. Mengembangkan dan melaksanakan program pemberdayaan Masyarakat Adat Kulisusu secara partisipatif dengan mempertimbangkan kearifan lokal;
- b. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan Masyarakat Adat Kulisusu dalam rangka menjaga kelestarian keutuhan adat istiadat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melakukan sosialisasi dan informasi program pembangunan kepada Masyarakat Adat Kulisusu;
- d. Melakukan pembinaan kepada Masyarakat Adat Kulisusu; dan
- e. Mencegah terjadinya upaya-upaya perusakan terhadap kearifan lokal di wilayah Masyarakat Adat Kulisusu baik oleh pihak luar maupun Pihak dalam.

Bagian Kedua
Wewenang
Pasal 18

Pemerintah Daerah berwenang untuk :

- a. Menetapkan kebijakan perlindungan terhadap kebudayaan Masyarakat Adat Kulisusu;
- b. Menetapkan kebijakan sarana dan prasarana yang diperlukan Masyarakat Adat Kulisusu;
- c. Menetapkan kebijakan sosialisasi dan informasi program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta kepada Masyarakat Adat Kulisusu;
- d. Menetapkan kebijakan perlindungan terhadap karya seni, budaya, dan bahasa Masyarakat Adat Kulisusu; dan
- e. Menjamin terpenuhinya dan tidak dilanggarnya hak-hak Masyarakat Adat Kulisusu.

BAB VIII
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 19

- (1) Penyelesaian sengketa yang timbul di dalam Masyarakat Adat Kulisusu diutamakan menggunakan hukum adat.
- (2) Pelaksanaan hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal penyelesaian melalui hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, maka permasalahan tersebut dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 20

- (1) Pendanaan perlindungan hak-hak adat dan budaya masyarakat adat Kulisusu bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. Sumber-sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan dalam upaya perlindungan hak-hak adat dan budaya masyarakat adat Kulisusu diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Hak milik atas tanah di dalam wilayah adat oleh perseorangan dan/atau badan usaha dinyatakan tetap berlaku; dan
- b. Izin usaha yang telah diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatas wilayah adat Kulisusu kepada badan usaha dinyatakan tetap sah sampai dengan berakhirnya izin usaha tersebut.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 16-10-2019

BUPATI BUTON UTARA,

CAP/TTD

H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 21-10-2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

CAP/TTD

MUHAMMAD YASIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2019 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA PROVINSI
SULAWESI TENGGARA TENTANG PERLINDUNGAN HAK-HAK ADAT DAN
BUDAYA MASYARAKAT ADAT KULISUSU: (12/126/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PERLINDUNGAN HAK-HAK ADAT DAN BUDAYA
MASYARAKAT ADAT KULISUSU

I. UMUM

Mayarakat adat tentu saja akan sangat terkait dan tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan. Kebudayaan merupakan salah satu ciri dan aset Negara, terlebih Indonesia memiliki beragam kebudayaan sehingga perlu untuk dipertahankan kelestariannya. Kebudayaan pada masing-masing daerah memiliki corak dan khas tersendiri yang merupakan khasanah, simbol dan filosofi dalam kehidupan mereka. Perbedaan budaya masing-masing daerah tersebut disatukan dalam bingkai “Bhineka Tunggal Ika”.

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Pembentukan politik dan hukum agraria nasional diawali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) pada tanggal 24 September 1960, yang didasarkan pada menciptakan keserasian (*harmony*) yang berkelanjutan (*sustainable*) soal keagrarian, yang meliputi bumi, air dan ruang angkasa. Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria menetapkan bahwa “Hak Ulayat” dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat” masih tetap dapat dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan sepanjang hak ulayat itu “menurut kenyataannya masih ada”.

Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menjelaskan bahwa : “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah (ayat (1)). Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman (ayat (2)). Ketentuan ini tentu saja mengisyaratkan perlunya sebuah perangkat hukum dalam upaya perlindungan hukum masyarakat hukum adat (berikut hak-haknya) dan budayanya terkait penegakan dan perlindungan hak asasi manusia masyarakat adat oleh pemerintah.

Peraturan Daerah tentang Perlindungan Hak-Hak Adat dan Budaya Masyarakat Adat Kulisusu merupakan instrumen hukum yang sangat penting di daerah khususnya di Kabupaten Buton Utara. Instrumen hukum ini tentunya tetap dalam koridor sistem hukum Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu Khusus untuk wilayah Kota Kendari, keberadaan masyarakat adat Kulisusu yang sering digambarkan keberadaannya antara “ada dan tiada”, dimana secara formal belum ada ketentuan perundang-undangan yang mengukuhkan keberadaannya, akan tetapi disisi lain secara faktual keberadaannya mewarnai aspek-aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak dapat di abaikan begitu saja, tentu saja satu hal yang penting adalah bahwa masyarakat adat merupakan salah satu potensi yang ada dan harus diberikan pengakuan dan perlindungan dalam rangka pemberdayaan masyarakat adat tersebut khususnya di Kabupaten Buton Utara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Pancasila” adalah perlindungan hak-hak adat dan budaya masyarakat adat Kulisusu dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah perlindungan hak-hak adat dan budaya masyarakat adat Kulisusu senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah perlindungan hak-hak adat dan budaya masyarakat adat Kulisusu mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap perlindungan hak-hak adat dan budaya masyarakat adat Kulisusu harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah perlindungan hak-hak adat dan budaya masyarakat adat Kulisusu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah perlindungan hak-hak adat dan budaya masyarakat adat Kulisusu yang dilakukan secara terus menerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam perlindungan hak-hak adat dan budaya masyarakat adat Kulisusu.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah perlindungan hak-hak adat dan budaya masyarakat adat Kulisusu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 16
Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas